



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 421.1/47-DPMPTSP/OL/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
YAYASAN SAFINATUNNAJAH/SD ABDAN SYAKURO**

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari YAYASAN SAFINATUNNAJAH selaku penanggungjawab dari SD ABDAN SYAKURO, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional SEKOLAH DASAR;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional SEKOLAH DASAR YAYASAN SAFINATUNNAJAH/SD ABDAN SYAKURO

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)
Tanggal : **07 September 2022**
Nomor : **700./PDS-0043/DPMPTSP/IX/2022**
Pertimbangan Teknis
Tanggal : **19 September 2022**
Nomor : **421/5900-Disdikbud**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN SAFINATUNNAJAH
- Nama SD : SD ABDAN SYAKURO
- Nama Penanggung Jawab : SALMAH ARYANI ARIFIN
- Jabatan : KETUA YAYASAN
- Alamat SD : JL. HJ.REAN NO. 54 RT 04/RW 01
BENDA BARU, PAMULANG,
TANGERANG SELATAN
INDONESIA
- No. Telp/Fax : 087898934929
- NPWP : 75.787.752.7-453.000
- KEDUA** : Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **26 September 2022** s/d **26 September 2024** dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 26 September 2022

A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN
Pt. KEPALA,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
MAULANA PRAYOGA UTAMA PUTRA
Menggunakan Sertifikat Elektronik - QENTIK
Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui
<https://ts.keminfo.go.id/verifyPDF>

MAULANA PRAYOGA UTAMA PUTRA, ST. MIDS

Pembina/IVa

NIP. 197802092002121007